



**CURRENT**  
**Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini**  
<https://current.ejournal.unri.ac.id>



**DETERMINAN KEPATUHAN PAJAK UMKM: LINGKUNGAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

**Fransiska Isadora Sinaga<sup>1\*</sup>, Amries Rusli Tanjung<sup>2</sup>, Fajar Odiatma<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau, Pekanbaru

\*E-mail: isaasng12@gmail.com

**Keywords**

*Tax Information, Modernization of The Tax Administration System, Environment, Tax Compliance*

**Article Information**

*Received:*  
2020-08-05  
*Accepted:*  
2020-11-06  
*Available online:*  
2020-11-29

**Abstract**

*This research aims to examine the effect of tax information and modernization of the tax administration system on tax compliance to the entrepreneur of micro, small, medium enterprise in Pekanbaru city with environment as moderating variable. The data in this study is the primary data. The population in this study were all the Micro, Small, Medium Enterprises in the culinary industry in Pekanbaru City. The sampling method used in this study incidental method. The sample used in this study were 83 respondents. The method of data analysis used to test of hypothesis is SEM-PLS using WarpPLS 6.0 Version. The result of this study showed that tax information and modernization of the tax administration system had influence on the tax compliance. The environment could moderate the influence of tax information on tax compliance and the influence of modernization of the tax administration system on tax compliance*

**PENDAHULUAN**

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian terpenting dalam perekonomian Indonesia yang dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Peran UMKM begitu besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya kontribusi terhadap produk domestik bruto. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat saat ini UMKM terhadap PDB tumbuh hingga 60,34 persen. Secara jumlah, usaha kecil di Indonesia menyumbang PDB lebih banyak, yakni mencapai 93,4 persen, kemudian usaha menengah 5,1 persen, dan usaha besar sebesar 1 persen. UMKM juga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, karena mampu menyerap tenaga kerja yang cukup meningkat. Artinya UMKM dapat dianggap mempunyai peran yang cukup strategis dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran yang ada di Indonesia. Namun besarnya perkembangan jumlah unit UMKM dan besarnya kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto tersebut tidak diimbangi dengan besarnya penerimaan pajak dari sektor UMKM. Banyaknya jumlah UMKM di Indonesia harusnya juga tergambar pada penerimaan pajak. Namun,



penerimaan pajak dari UMKM masih relatif kecil. Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, kontribusi UMKM pada Tahun 2018 hanya sebesar Rp5,8 triliun dari total penerimaan pajak yang sebesar Rp1.315,9 triliun ([economy.okezone.com](http://economy.okezone.com)).

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang juga sedang berkembang dalam bidang sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini dapat dilihat dari salah satu misi yaitu menciptakan UMKM dan koperasi yang kuat melalui pembinaan kelembagaan dan usaha, kemudahan akses modal, akses sarana dan prasarana produksi, dukungan teknologi dan riset, dukungan sarana transportasi dan distribusi serta kemudahan akses pemasaran. Berikut ini tabel jumlah UMKM per kabupaten di Provinsi Riau:

**Tabel 1**  
**Data Jumlah Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Riau**

Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM
Pekanbaru	68.728
Kampar	45.446
Indragiri Hilir	44.891
Bengkalis	42.029
Rokan Hilir	34.036
Rokan Hulu	27.074
Indragiri Hulu	26.488
Siak	22.948
Kuansing	21.450
Dumai	20.782
Pelalawan	13.824

*Sumber: Disdagkop-UKM Riau (2018).*

Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa kota Pekanbaru merupakan kota yang mempunyai jumlah UMKM terbanyak dibandingkan dengan jumlah UMKM di kabupaten/kota lainnya di Riau. Jumlah UMKM di Pekanbaru yang tercatat yakni sebesar 68.728 UMKM. Namun banyaknya UMKM tersebut tidak sebanding dengan banyaknya jumlah wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak. Kesadaran para pelaku UMKM dalam mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak masih rendah. Hal ini dapat dilihat data tabel jumlah UMKM yang terdaftar yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tampan kota Pekanbaru dan Kantor Pelayanan Pratama Senapelan berikut:

**Tabel 2**

**Jumlah Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Tampan dan KPP Pratama Senapelan Pekanbaru 2014-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah UMKM Yang Terdaftar KPP Pratama Tampan</b>	<b>Jumlah UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Senapelan</b>
2014	741	783
2015	1.758	2.799
2016	2547	3.650
2017	3950	4.664

*Sumber: KPP Pratama Tampan dan Senapelan, Pekanbaru*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang terdaftar di KPP Pratama Tampan masih hanya sebesar 3950 dan di KPP Pratama Senapelan jumlah UMKM yang terdaftar pada tahun 2017 masih sebesar 4.664. Jika dilihat dari jumlah wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak pada KPP Pratama Tampan dan KPP Pratama Senapelan tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan jumlah yang signifikan terhadap jumlah UMKM yang ada di Kota Pekanbaru yang dicatat oleh Dinas Koperasi dan Perdagangan Riau yaitu sebanyak 68.728 Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya rendahnya tingkat kesadaran para pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Padahal tarif pajak untuk Usaha mikro Kecil dan Menengah yang telah diberlakukan di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 yang dikeluarkan pada 08 Juni 2018 mengenai pajak penghasilan UMKM hanya sebesar 0.5% dari peredaran bruto yang di bawah 4,8 Milyar. Namun ternyata tarif yang sekecil itu belum mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak para pelaku usaha UMKM.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat berbagai faktor yang mungkin dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Salah satunya yaitu informasi perpajakan. Informasi perpajakan merupakan dokumen dan atau data perpajakan dalam bentuk digital yang terdapat dalam aplikasi Sistem Informasi Perpajakan termasuk pada unit organisasi vertikalnya (Lestari, 2008). Dengan adanya informasi-informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak mengenai perpajakan mulai dari tugas, fungsi, dan informasi tentang pentingnya membayar pajak akan menambah pengetahuan bagi para pelaku UMKM di bidang perpajakan. Jika informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak sudah tersampaikan dan tersalurkan dengan baik maka tentu saja pelaku UMKM akan mengetahui dan memahami betapa pentingnya pajak bagi suatu negara dan bagi pelaku UMKM itu sendiri serta akan memotivasi serta meningkatkan kesadaran para pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramdan (2017) dalam penelitiannya tentang kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak di



Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu, menyatakan bahwa sistem informasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Melalui informasi yang tepat dan cepat, diharapkan akan mendorong kepatuhan wajib pajak melalui berbagai bentuk pelayanan perpajakan yang handal.

Faktor lain yang mungkin mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya ialah modernisasi sistem administrasi perpajakan. Harahap (2004), pengertian administrasi perpajakan ialah “cara dan proses pengenaan dan pemungutan pajak oleh pihak yang berwenang untuk melakukannya. Modernisasi sistem administrasi perpajakan pada hakikatnya ialah pergantian pada sistem dalam administrasi perpajakan yang mampu mengubah pola pikir dan perilaku aparat, dan tata nilai organisasi sehingga dapat menciptakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi lembaga yang memiliki profesional dengan citra yang bagus di dalam masyarakat”. Dengan adanya modernisasi sistem administrasi dalam perpajakan tentu saja akan membuat sistem administrasi dalam perpajakan tersebut jauh jadi lebih sederhana. Penyederhanaan ini tentu akan mempermudah dan membantu para pelaku UMKM dalam melaksanakan dan menjalankan kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan NPWP, melakukan pembayaran pajak, serta melaporkan SPT-nya hanya dengan menggunakan media elektronik secara online tanpa harus mendatangi Kantor Pelayanan Pajak dan menunggu antrian untuk melakukan aktivitas administrasi perpajakan tersebut seperti pada sistem perpajakan sebelumnya.

Nofitasari (2019) dalam penelitiannya mengenai modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan, menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Hasil yang sama juga dikemukakan oleh penelitian Antari (2019) yang menyebutkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan hasil penelitian Rahayu dan Lingga (2009) berpendapat lain, modernisasi sistem administrasi tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak.

Uraian diatas menunjukkan ketidak-konsistenan antara hasil penelitian mengenai hubungan informasi perpajakan, dan administrasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan lingkungan sebagai variabel pemoderasi untuk menjelaskan hubungan tersebut. Peran lingkungan mungkin dapat mempengaruhi seseorang untuk patuh akan pajak. Yunasih (2016), menyebutkan bahwa Jika lingkungan seorang wajib pajak merupakan lingkungan yang baik dan patuh dalam hal membayar pajak maka wajib pajak tersebut juga akan terdorong untuk patuh. Namun jika lingkungan di sekitar wajib pajak tersebut merupakan lingkungan dengan orang-orang yang

terbiasa melakukan kebiasaan penghindaran pajak dan tidak patuh akan pajak, maka ada kemungkinan wajib pajak tersebut juga akan terpengaruh untuk tidak patuh, walaupun informasi perpajakan telah diberikan kepada wajib pajak dengan baik. Penelitian Dewi (2017) dalam penelitiannya tentang kepatuhan pajak menyebutkan bahwa lingkungan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan pajak. Hasil yang sama juga dikemukakan oleh penelitian yang dilakukan Yunasih (2016) dan juga Jotopurnomo (2015), yang menyatakan bahwa lingkungan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Karena pentingnya pajak di dalam pembangunan negara, dan potensi UMKM sebagai salah satu bagian terpenting dalam perekonomian Indonesia yang dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi, maka peneliti memilih judul pengaruh informasi perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Kajian mengenai kepatuhan pajak masih menarik dilakukan, terutama sekali pada UMKM yang masih belum banyak dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sebenarnya dari variabel-variabel independen tersebut terhadap kepatuhan pajak UMKM. Perbedaan dalam penelitian ini terhadap penelitian lain sebelumnya ialah terletak pada sampel penelitian yang mengambil tempat pada UMKM yang ada di Kota Pekanbaru sedangkan penelitian terdahulu mengambil sampel di Kota Bandung. Perbedaan selanjutnya adalah alat statistik penelitian, dalam penelitian sebelumnya alat statistik yang digunakan yakni SPSS 13 sedangkan penelitian ini menggunakan alat statistik *warp*-PLS 6.0. Penulis juga menambahkan variabel informasi perpajakan sebagai variabel independen.

## **PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### ***Pengaruh Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak***

Informasi adalah data yang dikumpulkan selanjutnya untuk diproses menjadi sesuatu yang memiliki *valuable* atau dengan kata lain informasi merupakan bukti pada pengumpulan suatu fakta atau data. Informasi didefinisikan sebagai data yang dipakai dan digunakan dalam pengambilan keputusan (Lestari, 2008).

Informasi perpajakan merupakan dokumen dan atau data perpajakan dalam bentuk digital yang terdapat dalam aplikasi Sistem Informasi Perpajakan termasuk pada unit organisasi vertikalnya (Lestari, 2008). Dengan adanya informasi-informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak mengenai perpajakan mulai dari tugas, fungsi, dan informasi tentang pentingnya membayar pajak akan menambah pengetahuan bagi para pelaku UMKM di bidang perpajakan. Dengan informasi-informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui media elektronik ataupun media cetak akan menambah wawasan masyarakat



khususnya para pelaku UMKM mengenai perpajakan mulai dari peraturan-peraturan perpajakan prosedur perpajakan dan sistem administrasi dalam perpajakan. Jika informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak sudah tersampaikan dan tersalurkan dengan baik maka tentu saja pelaku UMKM akan mengetahui dan memahami betapa pentingnya pajak bagi suatu negara dan bagi pelaku UMKM itu sendiri serta akan memotivasi serta meningkatkan kesadaran para pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jika pelaku UMKM telah termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tentu saja hal tersebut akan meningkatkan tingkat kepatuhan perpajakan dan akan meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM.

Hal ini di dukung dengan hasil penelitian Ramdan (2017) yang menyebutkan bahwa informasi perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. Semakin bagus sistem dan informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan akan wajib pajak. Berdasarkan teori, pendapat, dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan ialah dalam penelitian ini sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>: Informasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.**

#### ***Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak***

Modernisasi sistem administrasi perpajakan menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 167/PMK.01/2012 mengenai penataan kembali Direktorat Jenderal Pajak dan Instansi Vertikal di bawahnya yaitu perencanaan implementasi program modernisasi perpajakan secara keseluruhan yang merangkup semua bagian operasi organisasi secara menyeluruh dan merupakan bentuk pelaksanaan dari beragam program serta aktivitas yang ditentukan dalam pembaruan administrasi perpajakan jangka menengah. Penerapan Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan penanganan atau perbaikan dari kinerja, baik secara individu/personal, kelompok, ataupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang merupakan bentuk dari reformasi administrasi perpajakan (Pandiangan, 2008:9).

Satyawati (2017) menyatakan, dengan adanya modernisasi sistem administrasi dalam perpajakan tentu saja akan membuat sistem administrasi dalam perpajakan tersebut jauh jadi lebih sederhana. Penyederhanaan ini tentu akan mempermudah wajib pajak dan pelaku UMKM dalam melaksanakan dan menjalankan kewajiban perpajakannya. Penyederhanaan dalam sistem administrasi perpajakan tersebut merupakan salah satu alat bagi direktorat jenderal pajak untuk meningkatkan pelayanan perpajakan bagi wajib pajak. Selain sebagai alat peningkatan pelayanan bagi wajib pajak. Modernisasi sistem adminisrasi perpajakan ini dapat dengan mudah membantu wajib pajak dan pelaku UMKM dalam melakukan aktivitas

administrasi perpajakannya mulai dari mendaftarkan NPWP, melakukan pembayaran pajak, serta melaporkan SPT-nya hanya dengan menggunakan media elektronik secara online tanpa harus mendatangi Kantor Pelayanan Pajak dan menunggu antrian untuk melakukan aktivitas administrasi perpajakan tersebut seperti pada sistem perpajakan sebelumnya. Dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan tersebut juga akan lebih menghemat waktu, materi dan tenaga para wajib pajak dan pelaku UMKM dalam melakukan aktivitas administrasi perpajakannya. Itu sebabnya dengan modernisasi administrasi perpajakan ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Hal ini sejalan dengan pendapat Nofitasari (2019) dalam penelitiannya mengenai modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan, menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Hal tersebut juga sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Faisal (2019) yakni modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh yang positif dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Berdasarkan pendapat serta hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

**H<sub>2</sub>: Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.**

### ***Pengaruh Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Lingkungan sebagai Variabel Moderasi***

Menurut peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-160/PJ/2006 Informasi perpajakan merupakan dokumen dan atau data perpajakan dalam bentuk digital yang terdapat dalam aplikasi Sistem Informasi Perpajakan termasuk pada unit organisasi vertikalnya. Salah satu usaha yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak ialah dengan memberikan informasi tentang perpajakan secara rutin. Informasi pajak yang diberikan guna untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan, dan berusaha mempengaruhi perilaku positif wajib pajak untuk taat peraturan perpajakan.

Pelaku UMKM yang memiliki informasi perpajakan yang cukup baik akan memiliki sikap kesadaran mengenai manfaat dan pentingnya pajak secara menyeluruh. Hal ini memotivasi seseorang untuk merealisasikan tanggung jawabnya dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, sehingga dengan hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan pajaknya. Sebaliknya jika pelaku UMKM berada pada lingkungan yang baik dimana masyarakat sekitarnya mayoritas memiliki sikap patuh dan taat serta menyadari pentingnya pajak bagi



suatu negara maka tentu saja hal tersebut akan semakin mendorong dan mempengaruhi para pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sebaliknya “jika lingkungan sekitar yang wajib pajak yang tidak kondusif akan mendorong wajib pajak untuk tidak patuh. Lingkungan yang tidak kondusif yaitu lingkungan wajib pajak berada yang susah untuk melakukan dan mengikuti peraturan yang berlaku, prosedur yang berbelit-belit dan harus mengeluarkan biaya untuk urusan di kantor pajak, para pemimpin dan para wakil maupun tokoh rakyat yang juga tidak taat terhadap peraturan perpajakan memberi contoh yang tidak baik terhadap masyarakat (Daroyani, 2010). Penelitian sebelumnya telah membuktikan secara empiris bahwa lingkungan memiliki yang positif dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan oleh Jatmiko (2006), dan Daroyani (2010).

Pengaruh lingkungan dapat sangat berperan besar dalam perubahan perilaku seseorang (Yunasih, 2016). Karena pada umumnya seseorang akan berperilaku dan bertindak sesuai dengan kondisi dan kebiasaan yang ada disekitarnya. Itu sebabnya jika pelaku UMKM tersebut berada pada lingkungan yang pada umumnya merupakan lingkungan yang patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan hal tersebut juga mungkin dapat mempengaruhi pelaku UMKM tersebut untuk ikut taat melakukan kewajiban perpajakannya. Jadi Apabila pelaku UMKM telah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai informasi-informasi tentang perpajakan dan diiringan dengan keberadaan lingkungan UMKM yang baik dan taat akan pajak akan memberikan hasil positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Jotopurnomo dan Mangoting (2013) dalam penelitiannya tentang Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menghasilkan bahwa Lingkungan wajib pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang dilakukan oleh Nalendro (2014) yang dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara informasi perpajakan dan lingkungan dalam hubungannya dengan kepatuhan pajak. Berdasarkan pendapat, dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan adalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>: Lingkungan memoderasi pengaruh informasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak.**

### ***Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Lingkungan sebagai Variabel Moderasi***

Menurut Mentayani dan Rusmanto (2015) modernisasi administrasi perpajakan merupakan perbaikan untuk memperbaiki sistem yang sudah ada dengan tujuan agar tercapai tingkat kepatuhan wajib pajak, tingkat kepercayaan wajib pajak, serta tercapainya tingkat

produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Dengan sistem administrasi perpajakan yang memudahkan, tentu akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Modernisasi merupakan alat dan sarana bagi DJP dan untuk mempermudah semua sistem administrasi dan prosedur dalam perpajakan. Dengan adanya modernisasi akan mempermudah kinerja DJP dan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan kemudahan tersebut tentu hal ini akan berdampak positif terhadap penerimaan pajak, karena melalui modernisasi ini wajib pajak dan pelaku UMKM akan semakin taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa perlu melalui prosedur-prosedur secara manual. Namun kepatuhan akan pemenuhan kewajiban perpajakan ini akan semakin meningkat apabila didukung dengan kondisi lingkungan dari pelaku UMKM tersebut. Lingkungan yang baik adalah lingkungan yang memandang baik pajak dan menghargai arti penting pajak. Lingkungan yang kondusif akan lebih mendorong wajib pajak untuk lebih taat. Lingkungan yang kondusif tersebut ialah lingkungan dimana masyarakat didalamnya mudah melakukan dan mengikuti peraturan yang berlaku, masyarakatnya tidak memberikan peluang untuk melakukan penghindaran pajak serta menganggap pajak itu penting, dan adanya teladan dari tokoh masyarakat yang memberikan contoh untuk patuh pada pelaksanaan kewajiban perpajakan (Fuadi, 2014).

Dengan adanya modernisasi sistem administrasi pajak yang merupakan penyederhanaan dari sistem administrasi itu sendiri dan diiringi dengan keberadaan Lingkungan yang baik dari pelaku UMKM akan sangat mendukung dan berpengaruh positif terhadap UMKM untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Dewi (2017), mengungkapkan bahwa lingkungan wajib pajak berpengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan teori, pendapat, dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan adalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### **H<sub>4</sub>: Lingkungan Memoderasi Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***Populasi dan Sampel***

Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM sektor kuliner (makanan) di Kota Pekanbaru. Berdasarkan data LAKIP Diskop dan UMKM Kota Pekanbaru 2018, jumlah UMKM sektor kuliner (makanan) di Kota Pekanbaru berjumlah 21.374 unit. Jumlah UMKM



kuliner tersebut tersebar di 12 Kecamatan yang ada di Pekanbaru. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel diambil dengan menggunakan *incidental* sampling. “Teknik *incidental* sampling ialah teknik penentuan sampel yang digunakan secara kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan (*incidental*) bertemu dengan peneliti bisa digunakan sebagai sampel, apabila dianggap kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data” (Sugiyono, 2014). Sampel dalam penelitian ini adalah yakni siapa saja yang ditemui oleh peneliti yang merupakan pengusaha UMKM yang bergerak dibidang kuliner. Jumlah minimal sampel ditentukan dengan menggunakan rumus *slovin* yaitu sebanyak 100 sampel. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut:

**Tabel 3**  
**Data Penyebaran Sampel UMKM Makanan Berdasarkan Tempat Domisili UMKM Pada 12 Kecamatan di Kota Pekanbaru**

UMKM Makanan Berdasarkan Tempat Domisili	Jumlah Populasi	Proporsi Sampel	Jumlah Sampel
Kecamatan Bukit Raya	1.802	$\frac{1802}{21.374} \times 100$	8
Kecamatan Lima Puluh	1.678	$\frac{1.678}{21.374} \times 100$	8
Kecamatan Marpoyan Damai	1.432	$\frac{1.432}{21.374} \times 100$	6
Kecamatan Payung Sekaki	1.872	$\frac{1.872}{21.374} \times 100$	8
Kecamatan Pekanbaru Kota	1.984	$\frac{1.984}{21.374} \times 100$	10
Kecamatan Rumbai	2.183	$\frac{2.183}{21.374} \times 100$	10
Kecamatan Rumbai Pesisir	985	$\frac{985}{21.374} \times 100$	4
Kecamatan Sail	1.982	$\frac{1.982}{21.374} \times 100$	10
Kecamatan Senapelan	1.506	$\frac{1.506}{21.374} \times 100$	8
Kecamatan Sukajadi	1.748	$\frac{1.748}{21.374} \times 100$	8
Kecamatan Tampan	2.471	$\frac{2.471}{21.374} \times 100$	12
Kecamatan Tenayan Raya	1.731	$\frac{1.731}{21.374} \times 100$	8
<b>Jumlah</b>	<b>21.374</b>		<b>100</b>

Sumber: Data Ollaahan (2019).

**Jenis dan Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data yang mengacu pada informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti terkait dengan variabel ketertarikan untuk tujuan tertentu dari studi (Sekaran, 2017:130). Data primer yang digunakan dalam penelitian yaitu diperoleh dari hasil jawaban kuesioner yang diberikan kepada Pengusaha UMKM di bidang kuliner di Kota Pekanbaru.

### **Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan menyebar kuesioner yang telah dibuat secara terstruktur, dimana beberapa pertanyaan yang tertulis diberikan kepada responden untuk ditanggapi sesuai dengan situasi dan kondisi yang dialami oleh responden yang bersangkutan. Kuesioner dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian yakni yang pertama bagian umum mengenai identitas responden. Yang kedua, pernyataan tentang informasi perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan, lingkungan, dan kepatuhan pajak.

### **Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Berikut adalah operasionalisasi variabel yang diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin, mulai dari poin 1 sangat tidak setuju sampai dengan 5 sangat setuju.

**Tabel 4**  
**Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

No	Variabel	Indikator	Skala
1	Informasi Perpajakan	1) Kemudahan akses informasi perpajakan 2) Kejelasan Informasi Perpajakan 3) Manfaat Informasi Perpajakan 4) Pemberitahuan informasi perpajakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 5) Pemanfaatan teknologi dan informasi perpajakan.	Likert
2	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	1) Sistem administrasi 2) Efektivitas pengawasan 3) Sumber daya manusia professional	Likert
3	Lingkungan	1) Masyarakat mendukung perilaku tidak patuh terhadap pajak. 2) Masyarakat mendorong untuk melaporkan pajak secara tidak benar guna mengurangi beban pajak. 3) Masyarakat melaporkan pajak secara tidak benar. 4) Melaporkan pajak secara benar karena anjuran masyarakat sekitar.	Likert
4	Kepatuhan pajak	1) Pendaftaran NPWP 2) Pembukuan/pencatatan secara konsisten 3) Perhitungan pajak terutang. 4) Pengisian SPT secara lengkap 5) Pelaporan SPT dengan tepat waktu 6) Pembayaran kekurangan pajak. 7) Memilih tidak membayar pajak	Likert

Sumber: Data Olahan (2019).

### **Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah dengan menggunakan teknik analisis jalur. Pengujian dengan teknik analisa jalur dilakukan dengan bantuan perangkat lunak WarpPls versi 6.0. Adapun persamaan struktural dalam analisis jalur pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



$$Y = \alpha + \beta_1\mu_1 + \beta_2\mu_2 + \beta_3Z + \beta_4\mu_1 * Z + \beta_5\mu_2 * Z + \varepsilon$$

Keterangan:

- $Y$  : Kepatuhan Pajak (Variabel Dependen)  
 $\alpha$  : Konstanta  
 $\beta_{1,2,3,4,5,6,7}$  : Koefisien Regresi  
 $\mu_1$  : Informasi Pajak (Variabel Independen I)  
 $\mu_2$  : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (Variabel Independen II)  
 $Z$  : Lingkungan (Variabel Moderasi)  
 $\mu_1 * Z$  : Interaksi antara Informasi Pajak dan Lingkungan  
 $\mu_2 * Z$  : Interaksi antara Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Lingkungan  
 $\varepsilon$  : Error

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### *Hasil Uji Statistik Deskriptif*

Kuisisioner diberikan sebanyak 1 (satu) buah untuk setiap pengusaha UMKM makanan, sehingga total penyebaran kuisisioner adalah 100 buah. Dari kuisisioner yang dibagikan kepada responden yang diterima kembali berjumlah 89 kuisisioner. Beberapa responden yakni 11 pengusaha UMKM tidak memberikan jawaban dengan alasan bahwa sebagian responden tidak ada di tempat pada saat pengambilan kuisisioner dan sebagian lagi ada tempat usaha responden yang tiba-tiba tutup sementara karena bertambahnya kasus wabah Covid-19. Besarnya tingkat pengembalian kuisisioner dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5**  
**Tingkat Pengembalian Kuisisioner**

Keterangan	Jumlah	Presentase
Jumlah kuesioner yang disebar	100	100%
Jumlah kuesioner yang kembali	86	86%
Jumlah kuesioner yang tidak kembali	14	14%
Jumlah kuesioner yang dapat diolah	83	83%

*Sumber: Data Olahan (2020)*

### *Analisis Statistik Deskriptif*

Data yang telah terkumpul dari kuisisioner yang telah disebar dan ditabulasi dengan tujuan sebagai alat tulis analisis data. Statistik deskriptif bertujuan untuk menganalisis data atas hasil yang didapatkan dari jawaban responden pada setiap indikator pengukur variabel. Statistik deskriptif terdiri dari mean, minimum, maximum, dan standar deviasi. Adapun analisis statistik deskriptif variabel penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 6**  
**Tabel Statistik Deskriptif**

Variable	N	Min	Max	Mean	Std. Dev.
Kepatuhan Pajak	83	1	5	3.86	1.114
Informasi Pajak	83	1	5	3.53	1.092
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	83	1	5	4.11	1.767
Lingkungan	83	1	5	3.65	1.068

Sumber: Data Olahan (2020)

Dari tabel statistik deskriptif di atas, dapat dilihat bahwa variabel Kepatuhan Pajak sebagai variabel dependen memiliki nilai minimum 1, nilai maksimum sebesar 5, nilai rata-rata (*mean*) 3.86 dan standar deviasi sebesar 1.114. Variabel informasi pajak sebagai variabel independen memiliki nilai minimum 1, nilai maksimum sebesar 5, nilai rata-rata (*mean*) 3.53, dan standar deviasi sebesar 1.092. Variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan sebagai variabel independen memiliki nilai minimum 1, nilai maksimum sebesar 5, nilai rata-rata (*mean*) 4.11, dan standar deviasi sebesar 1.767. Variabel lingkungan sebagai variabel moderasi memiliki nilai minimum sebesar 1, nilai maksimum sebesar 5, nilai rata-rata (*mean*) 3.65, dan standar deviasi sebesar 1.068.

### ***Evaluasi Outer Model***

#### ***Convergent Validity***

Nilai *convergent validity* dihitung melalui nilai *loading factor* pada setiap indikator dan digunakan untuk menguji validitas konstruk. *Convergent validity* digunakan untuk melihat seberapa jauh hasil pengukuran suatu konsep menunjukkan korelasi positif terhadap hasil pengukuran konsep lain yang secara teoritis harus berkorelasi positif. Ukuran reflektif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan indikator yang diukur dianggap telah memenuhi syarat validitas konvergen. Akan tetapi Chin, 1998 (dalam Ghozali, 2013) untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup memadai dan dapat dikatakan valid.



**Tabel 7**  
**Combined Loading and Cross-Loading**

	IP	MSAP	LK	KP	P-Value
IP1	<b>(0.624)</b>	0.051	0.054	0.271	<0.001
IP2	<b>(0.600)</b>	-0.302	0.063	0.445	<0.001
IP3	<b>(0.625)</b>	0.262	-0.082	-0.164	<0.001
IP4	<b>(0.613)</b>	0.550	-0.060	-0.229	<0.001
IP5	<b>(0.699)</b>	-0.307	0.000	-0.0145	<0.001
IP6	<b>(0.630)</b>	0.349	-0.031	-0.0174	<0.001
IP7	<b>(0.672)</b>	-0.252	0.020	-0.212	<0.001
IP8	<b>(0.631)</b>	-0.136	0.077	0.099	<0.001
IP9	<b>(0.650)</b>	0.168	-0.083	0.262	<0.001
MSAP1	-0.339	<b>(0.597)</b>	0.073	0.507	<0.001
MSAP2	-0.210	<b>(0.584)</b>	0.037	0.565	<0.001
MSAP3	-0.797	<b>(0.588)</b>	0.107	-0.057	<0.001
MSAP4	0.247	<b>(0.622)</b>	0.033	0.037	<0.001
MSAP5	0.405	<b>(0.588)</b>	0.004	-0.077	<0.001
MSAP6	0.284	<b>(0.671)</b>	-0.069	-0.425	<0.001
MSAP7	-0.111	<b>(0.635)</b>	0.038	0.145	<0.001
MSAP8	-0.319	<b>(0.748)</b>	-0.048	-0.150	<0.001
MSAP9	0.284	<b>(0.671)</b>	-0.069	-0.425	<0.001
MSAP10	-0.111	<b>(0.635)</b>	0.038	0.145	<0.001
MSAP11	-0.319	<b>(0.748)</b>	-0.048	-0.150	<0.001
LK1	-0.158	0.120	<b>(0.832)</b>	-0.021	<0.001
LK2	0.127	-0.097	<b>(0.822)</b>	-0.093	<0.001
LK3	-0.127	0.101	<b>(0.824)</b>	0.099	<0.001
LK4	0.340	-0.153	<b>(0.716)</b>	-0.032	<0.001
KP1	0.544	-0.046	0.036	<b>(0.605)</b>	<0.001
KP2	-0.263	-0.038	-0.025	<b>(0.700)</b>	<0.001
KP3	0.098	0.023	0.010	<b>(0.626)</b>	<0.001
KP4	-0.326	0.210	-0.140	<b>(0.655)</b>	<0.001
KP5	0.536	-0.359	0.050	<b>(0.668)</b>	<0.001
KP6	-0.237	-0.095	0.024	<b>(0.686)</b>	<0.001
KP7	-0.486	0.563	-0.032	<b>(0.627)</b>	<0.001
KP8	0.383	-0.265	0.113	<b>(0.625)</b>	<0.001

Sumber: Data Olahan WarpPLS (2020)

Dalam penelitian ini, masing-masing konstruk (variabel) terdiri dari beberapa indikator pengukuran. Hasil *output* pada tabel 7, menunjukkan nilai *loading factor* dari setiap konstruk berada di atas 0.5 dengan *p-value* <0.05. Hal ini menunjukkan bahwa indikator tersebut telah memenuhi *convergent validity*.

*Discriminant Validity*

*Discriminant validity* ialah tingkatan seberapa jauh hasil pengukuran suatu konsep mampu membedakan diri dengan hasil pengukuran konsep lain yang secara teoritis memang harus berbeda (Bambang dan Lina, 2005: 104). Untuk menguji *discriminant validity* dapat dilakukan dengan cara membandingkan akar kuadrat AVE untuk setiap konstruk dengan nilai korelasi antar konstruk dalam model penelitian.

**Tabel 8**  
**Correlations among l.v.s. with sq. rts. of AVEs**

	IP	MSAP	LK	KP
IP	<b>(0.818)</b>	0.334	0.169	0.724
MSAP	-0.834	<b>(0.742)</b>	0.195	0.676
LK	0.169	0.195	<b>(0.864)</b>	0.213
KP	-0.824	-0.776	0.213	<b>(0.770)</b>

Note: Square roots of average variances extracted (AVEs) shown on diagonal.

Sumber: Data Olahan WarpPLS (2020)

Hasil *output* pada tabel 8 menggambarkan bahwa akar kuadrat dari AVE (ditunjukkan di dalam tanda kurung) setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya. Hal ini menjelaskan bahwa indikator yang ada pada variabel konstruk memenuhi persyaratan validitas diskriminan. Validitas diskriminan dilihat dari nilai *cross loading* faktor yang berguna untuk mengetahui apakah konstruk memiliki diskriminan yang memadai yaitu dengan cara membandingkan nilai *loading* pada konstruk yang dituju harus lebih besar dibandingkan dengan nilai *loading* dengan konstruk yang lain.

#### Composite Reliability dan Cronbach's Alpha

Penilaian dari *composite reliability* ini dilakukan dengan melihat nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha*. Suatu konstruk dikatakan *reliable* jika nilai dari *composite reliability* dan *cronbach's alpha* sebesar  $\geq 0.70$ . Namun, nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha*  $> 0.6$  dapat dikatakan valid.

**Tabel 9**  
**Composite Reliability and Cronbach's Alpha**

Variabel	Composite Reliability	Cronbach's Alpha	Keputusan
Informasi Pajak (IP)	0.948	0.937	Reliabel
Modernisasi Sistem Administrasi	0.930	0.916	Reliabel
Perpajakan (MSAP)	0.922	0.886	Reliabel
Lingkungan (LK)	0.920	0.899	Reliabel
Kepatuhan Pajak (KP)			

Sumber: Data Olahan WarpPLS (2020)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa masing-masing konstruk telah memenuhi kriteria reliabel.

#### Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Penelitian ini menggunakan 4 ukuran kecocokan model antara lain *average path coefficient* (APC), *average r-squared* (ARS), *average adjusted r-squared* (AARS) dan *average block variance inflation factor* (AVIF). APC, ARS dan AARS digunakan untuk mengukur rata-rata nilai koefisien jalur, *r-squared* dan *adjusted r-squared* yang dihasilkan



dalam model. Ketiga ukuran kecocokan model tersebut diukur berdasarkan *p-value* yang harus  $\leq 0.05$ .  $R^2$  digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen dalam memengaruhi variabel dependen. Sementara AVIF digunakan untuk menguji masalah *collinearity* di dalam model PLS dan nilai yang direkomendasikan ialah  $\leq 3,3$  (Ghozali dan Latan, 2014: 101-102).

Berikut adalah hasil *output model fit indices* atau kecocokan model yang disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 10**  
***Model Fit and Quality Indices***

	<b>Indeks</b>	<b>P-Value</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Keterangan</b>
<b>APC</b>	0.361	<0.001	P <0.05	Diterima
<b>ARS</b>	0.552	<0.001	P <0.05	Diterima
<b>AARS</b>	0.530	<0.001	P <0.05	Diterima
<b>AVIF</b>	3.292		AVIF <5	Diterima

*Sumber: Data Olahan WarpPLS (2020)*

Berdasarkan tabel di atas, nilai indeks APC adalah 0.361 dengan *p-value* sebesar <0.001, untuk nilai indeks ARS adalah sebesar 0.552 dengan *p-value* sebesar <0.001, serta nilai indeks AARS adalah sebesar 0.530 dengan *p-value* <0.001. Berdasarkan kriteria, maka APC, ARS dan AARS telah terpenuhi yang mana memiliki nilai *p-value* <0.05. Selanjutnya, nilai AVIF adalah sebesar 3.292 yang menunjukkan bahwa AVIF adalah lebih kecil dari 5, maka dapat disimpulkan bahwa model struktural (*inner model*) dapat diterima.

**Tabel 11**  
***R-squared Coefficients***

	<i>R-squared Coefficients</i>
Informasi Pajak (IP)	
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (MSAP)	
Lingkungan (LK)	
Kepatuhan Pajak (KP)	0.552

*Sumber: Data Olahan WarpPLS (2020)*

Berdasarkan tabel di atas, nilai R-Square untuk variabel kepatuhan pajak adalah sebesar 0.552.. Hasil ini menunjukkan bahwa 52,2% variabel kepatuhan pajak dipengaruhi oleh variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (msap) dan variabel moderasi lingkungan. Sedangkan 48,2% yang merupakan sisanya kemungkinan dipengaruhi oleh variabel lainnya.

***Hasil Uji Hipotesis***

Berikut ini tabel hasil pengujian *direct effect* yang telah diperoleh berdasarkan pengolahan data:

**Tabel 12**  
**Hasil Uji Hipotesis**

Hipotesis	Uji hipotesis	Path coefficient	Effect size	p-value	Keputusan
H <sub>1</sub>	IP → KP	0,613	0,510	>0.001	Diterima
H <sub>2</sub>	MSAP → KP	0,265	0,209	0.005	Diterima
H <sub>3</sub>	 IP → KP ↑ LK	0,267	0,077	0.004	Diterima
H <sub>4</sub>	 MSAP → KP ↑ LK	0,297	0,091	0.002	Diterima

Sumber: Data Olahan WarpPLS (2020)

### ***Pengaruh Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak***

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,613 dan p-value sebesar <0.001. Hasil tersebut menunjukkan p-value (<0.001) lebih kecil dari 0,05. Maka hipotesis diterima, oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa informasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi informasi perpajakan yang diberikan dan diterima oleh pelaku UMKM, maka akan semakin tinggi pula tingkat kesadaran akan kepatuhan pajak UMKM. Dengan adanya informasi-informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak mengenai perpajakan mulai dari tugas, fungsi, dan informasi tentang pentingnya membayar pajak, akan menambah pengetahuan bagi para pelaku UMKM di bidang perpajakan.

Dengan informasi-informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui media elektronik ataupun media cetak akan menambah wawasan masyarakat khususnya para pelaku UMKM mengenai perpajakan mulai dari peraturan-peraturan perpajakan, prosedur perpajakan dan sistem administrasi dalam perpajakan. Jika informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak sudah tersampaikan dan tersalurkan dengan baik maka tentu saja pelaku UMKM akan mengetahui dan memahami betapa pentingnya pajak bagi suatu negara dan bagi pelaku UMKM itu sendiri serta akan memotivasi serta meningkatkan kesadaran para pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jika pelaku UMKM telah termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tentu saja hal tersebut akan meningkatkan rasio kepatuhan perpajakan dan akan meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Ramdan (2017) yang menilai bahwa informasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Ramdan (2017)



menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara informasi perpajakan dengan kepatuhan pajak.

### ***Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak***

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,265 dan  $p$ -value sebesar 0,005. Hasil tersebut menunjukkan  $p$ -value (0,005) lebih kecil dari 0,05. Maka hipotesis diterima, Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa informasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Dari hasil pengujian di atas dapat disimpulkan bahwa semakin modern sistem administrasi dalam perpajakan maka tingkat kepatuhan pajak UMKM juga akan semakin tinggi. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Faisal (2019) yang menyebutkan bahwa ada hubungan searah antara modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan kepatuhan pajak UMKM. Apabila modernisasi sistem administrasi perpajakan semakin sistematis maka bisa meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.

Dengan adanya modernisasi sistem administrasi dalam perpajakan akan membuat sistem administrasi dalam perpajakan tersebut jauh jadi lebih sederhana. Penyederhanaan ini tentu akan mempermudah wajib pajak dan pelaku UMKM dalam melaksanakan dan menjalankan kewajiban perpajakannya. Penyederhanaan dalam sistem administrasi perpajakan tersebut merupakan salah satu alat bagi direktorat jenderal pajak untuk meningkatkan pelayanan perpajakan bagi wajib pajak. Selain sebagai alat peningkatan pelayanan bagi wajib pajak. Modernisasi sistem administrasi perpajakan ini dapat dengan mudah membantu wajib pajak dan pelaku UMKM dalam melakukan aktivitas administrasi perpajakannya mulai dari mendaftarkan NPWP, melakukan pembayaran pajak, serta melaporkan SPT-nya hanya dengan menggunakan media elektronik secara online tanpa harus mendatangi Kantor Pelayanan Pajak dan menunggu antrian untuk melakukan aktivitas administrasi perpajakan tersebut seperti pada sistem perpajakan sebelumnya.

Dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan tersebut juga akan lebih menghemat waktu, materi dan tenaga para wajib pajak dan pelaku UMKM dalam melakukan aktivitas administrasi perpajakannya. Itu sebabnya dengan modernisasi administrasi perpajakan ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Nofitasari (2019) menyimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan yang semakin baik melalui pemanfaatan sistem informasi teknologi yang handal akan meningkatkan motivasi dalam diri pelaku UMKM untuk mau melakukan kewajiban

perpajakannya. Melalui modernisasi tersebut diharapkan dapat terbangun pilar yang kokoh sebagai fundamental penerimaan baik dan berkesinambungan. Pengelolaan pajak mengalami perubahan besar yang terus dikembangkan ke arah modernisasi. Tuntutan memaksimalkan potensi penerimaan pajak menjadi alasan dilakukannya modernisasi perpajakan. Modernisasi perpajakan tersebut dapat berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan. Modernisasi itu diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi kewajibannya, meningkatkan tanggung jawab aparatur pemerintah agar tidak melakukan kecurangan dan melayani masyarakat sebaik-baiknya dan meningkatkan penerimaan pajak secara optimal.

### ***Peran Moderasi Lingkungan Pada Pengaruh Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak***

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,267 dan  $p$ -value sebesar 0.004. Hasil tersebut menunjukkan  $p$ -value (0.004) lebih kecil dari 0,05. Maka hipotesis diterima, oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa lingkungan memoderasi pengaruh informasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Menurut peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-160/PJ/2006 Informasi perpajakan merupakan dokumen dan atau data perpajakan dalam bentuk digital yang terdapat dalam aplikasi Sistem Informasi Perpajakan termasuk pada unit organisasi vertikalnya. Salah satu usaha yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak ialah dengan memberikan informasi tentang perpajakan secara rutin. Informasi pajak yang diberikan guna untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan, dan berusaha mempengaruhi perilaku positif wajib pajak untuk taat peraturan perpajakan.

Pelaku UMKM yang memiliki informasi perpajakan yang cukup baik akan memiliki sikap kesadaran mengenai manfaat dan pentingnya pajak secara menyeluruh. Hal ini memotivasi seseorang untuk mewujudkan tanggung jawabnya dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga kepatuhan pajaknya dapat meningkat. Jika pelaku UMKM berada pada lingkungan yang baik dimana masyarakat sekitarnya mayoritas memiliki sikap patuh akan perpajakan maka tentu saja hal tersebut akan semakin mendorong dan mempengaruhi para pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengaruh lingkungan dapat sangat berperan besar dalam perubahan perilaku seseorang. Karena pada umumnya seseorang akan berperilaku dan bertindak sesuai dengan kondisi dan kebiasaan yang ada disekitarnya. Itu sebabnya jika pelaku UMKM tersebut berada pada lingkungan yang pada umumnya merupakan lingkungan yang patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan hal tersebut



juga mungkin dapat mempengaruhi pelaku UMKM tersebut untuk ikut taat melakukan kewajiban perpajakannya. Jadi Apabila pelaku UMKM telah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai informasi-informasi tentang perpajakan dan diiringi dengan keberadaan lingkungan UMKM yang baik dan taat akan pajak akan memberikan hasil positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini didukung dengan adanya hasil penelitian yang dilakukan oleh Nalendro (2014) yang dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara informasi perpajakan dan lingkungan dalam hubungannya dengan kepatuhan pajak.

### ***Peran Moderasi Lingkungan Pada Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak***

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,297 dan  $p$ -value sebesar 0.002. Hasil tersebut menunjukkan  $p$ -value (0.002) lebih kecil dari 0,05. Maka hipotesis diterima, oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa lingkungan memoderasi pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Modernisasi merupakan alat dan sarana bagi DJP dan untuk mempermudah semua sistem administrasi dan prosedur dalam perpajakan. Dengan adanya modernisasi akan mempermudah kinerja DJP dan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan kemudahan tersebut tentu hal ini akan berdampak positif terhadap penerimaan pajak, karena melalui modernisasi ini wajib pajak dan pelaku UMKM akan semakin taat dalam melakukan kewajiban perpajakannya tanpa perlu melalui prosedur-prosedur secara manual. Namun kepatuhan akan pemenuhan kewajiban perpajakan ini akan semakin meningkat apabila didukung dengan kondisi lingkungan dari pelaku UMKM tersebut. Lingkungan yang baik adalah lingkungan yang memandang baik pajak dan menghargai arti penting pajak.

Lingkungan yang kondusif akan lebih mendorong wajib pajak untuk lebih taat. Lingkungan yang kondusif tersebut ialah lingkungan dimana masyarakat didalamnya mudah menerapkan/mengikuti peraturan yang berlaku, masyarakatnya tidak memberikan peluang untuk menghindar dari pajak serta menganggap pajak itu penting, dan adanya teladan dari tokoh masyarakat yang memberikan contoh untuk patuh pada pelaksanaan kewajiban perpajakan (Fuadi, 2014).

Dengan adanya modernisasi sistem administrasi pajak yang merupakan penyederhanaan dari sistem administrasi itu sendiri dan diiringi dengan keberadaan lingkungan yang baik dari pelaku UMKM akan sangat mendukung dan berpengaruh positif terhadap UMKM untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini didukung dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2017), mengungkapkan bahwa lingkungan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **SIMPULAN**

Dari hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa informasi perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Lingkungan mampu memoderasi pengaruh informasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM dan pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Saran untuk penelitian selanjutnya perlu memberluas ruang lingkup penelitian, yakni bukan hanya dilingkungan kota Pekanbaru tetapi juga diluar lingkungan kota Pekanbaru. Kemudian dapat memperluas penelitian dengan menambahkan variabel lain yang mungkin juga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Keterbatasan dalam penelitian ini ialah dalam proses pengambilan data dan informasi yang diberikan responden melalui kuisisioner terkadang tidak dapat menunjukkan pendapat responden yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena perbedaan pendapat, anggapan, dan pemahaman yang berbeda dari tiap responden, juga faktor lain seperti faktor kejujuran dan ketakutan responden dalam menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan keadaan sebenarnya.

## **REFERENSI**

- Antari, N. L. P. Y., & Supadmi, N. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol 26 (1). Januari (2019): 221 - 250. ISSN: 2302-8556.
- Daroyani, I. V. (2010). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Membayar Pajak Penghasilan (Metode Survey pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Tesis*. Malang: Universitas Muhammadiyah.
- Dewi, L. R. K. (2017). Pengaruh Sikap Rasional dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang Terdaftar di KPP Pratama Singaraja). *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol 7 No 1.



- Faisal, A. (2019). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. *Skripsi*. Universitas Sunan Ampel, Surabaya.
- Fuadi, Y.T. (2014). Pengaruh Lingkungan Usaha, Profitabilitas, dan Penegakan Hukum Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kec. Kuantan Tengah. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Riau*. Vol. 1, No. 1.
- Ghozali, & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan Smart PLS 3.0*. Edisi 2. Universitas Diponegoro.
- Lestari, E. (2008). Pengaruh Informasi Perpajakan dan Lama Masa Kerja Pemeriksa Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Nalendro, T. I. (2015). Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berwirausaha dengan Lingkungan Sebagai Variabel Moderasi. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Nofitasari, D., & Sri, A. (2019). Pengaruh Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Governance Andalas*. 2 (2): 105-121. ISSN: 2442-2363.
- Rahayu, S. & Lingga, S. I., (2010). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 1, No. 2. November. Hal: 119-138.
- Ramdan, A. (2017). Pengaruh Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu Menurut Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*. Vol. 9, No., 01, Maret 2017. Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yunasih, V. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Orang Pribadi yang Berwirausaha dengan Lingkungan dan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*. Vol. 3, (1).